



PENDAMPINGAN BAGI PERANGKAT DESA DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA ULAK SEGELUNG, KECAMATAN INDERALAYA OGAN ILIR

Dedeng, Zulhidayat
Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: dedeng@fh.unsri.ac.id, zulhidayat@fh.unsri.ac.id

ABSTRAK

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sangat diperlukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor (No) 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa serta Pada Peraturan Bupati (Perbub) tentang Sosialisasi dan pendampingan dalam pembentukan Perdes perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi para perangkat Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Masyarakat Desa dalam proses pembuatan Perdes sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu aspek hukum yang bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis serta pemahaman tentang teori-teori pembentukan peraturan sangatlah diperlukan dalam mekanisme pembentukan Perdes. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengabdian berupa pendampingan pembentukan Perdes bagi perangkat Desa yang dalam hal ini dilaksanakan di Desa Ulak Segelung, Inderalaya Ogan Ilir.

Metode yang dilaksanakan berupa pemaparan materi perundang-undangan dalam membentuk peraturan, dasar-dasar pembentukan peraturan, hierarki tentang perundangan, teori-teori yang mendasari pembentukan peraturan, format pembentukan Perdes, contoh-contoh Perdes yang telah dihasilkan, ketentuan pembentukan Perdes, dan yang terpenting adalah Musyawarah Desa antara BPD dengan Kepala Desa.

Hasil dari kegiatan ini berjalan dengan baik, hal ini ditandai yaitu pada akhir kegiatan para Perangkat Desa, anggota BPD dan Kepala Desa di Desa Ulak Segelung langsung mengadakan musyawarah Desa untuk membuat Perdes dengan hasil menyepakati pembentukan Perdes tentang Angkutan Jalan di Desa Ulak Segelung, Inderalaya Ogan Ilir.

Kata kunci: *Peraturan Desa, Ulak Segelung, Perangkat Desa*

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor (No) 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi perhatian serius bagi implementasi pengaturan mengenai Desa. Sebagai suatu negara hukum yang aspek kehidupan berdasarkan atas hukum dikenal dengan asas *wet matigheid van bestuur* (setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan aturan) yaitu aturan perundang-undangan.

Demikian juga di Desa perlunya pengaturan perundangan yang mengatur sebagai implementasi dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada teori pembentukan peraturan



perundangan selain memperhatikan tata urutan perundang-undangan yang mengacu pada UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu bahwa pembentukan peraturan perundangan harus sesuai hierarki perundangan yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan (TAP) MPR, UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda) baik yang dibuat oleh Provinsi maupun yang dibuat oleh Kabupaten/Kota.

Selain memperhatikan hierarki tersebut bahwa pembentukan suatu peraturan juga harus memperhatikan aspek sosiologis, yuridis dan filosofis. Ketiga aspek ini harus dimuat pada suatu aturan perundangan yang dibentuk dan bagaimana memasukkan unsur-unsur tersebut kedalam suatu peraturan. Peraturan yang dibentuk berdasarkan proses yang tepat dan mekanisme serta unsur-unsur juga metode yang benar maka produk perundangan tersebut akan dapat terimplementasikan dengan baik dilapangan atau masyarakat untuk dapat dijalankan.

Demikian juga halnya Peraturan Desa (Perdes) yang dibuat oleh Pemerintah Desa yang dalam hal ini Kepala Desa beserta Perangkat Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta unsur-unsur masyarakat lainnya. Tentang peraturan yang akan dibentuk sesuai kepentingan Desa dan kepentingan masyarakat Desa. Hal ini menjadi kesadaran bagi akademisi hukum untuk memberikan arahan dan pemahaman akan pembentukan Perdes yang tepat dan sesuai mekanisme sehingga menciptakan masyarakat tertib, aman, damai dan memiliki landasan hukum terutama bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu terjemahan dari UU Desa.

Oleh karena itu, terpikirlah suatu ide atau gagasan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan dalam bentuk penyuluhan hukum Desa Binaan dengan tema Pembentukan Perdes. Pemikiran utama adalah wilayah sekitar lembaga pendidikan Universitas Sriwijaya (Unsri) sebagai wilayah yang harus mendapat kontribusi utama pada Desa Binaan ini. Berdasarkan data yang ada tertuju pada Desa Ulak Segelung di Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir.

II. METODE DAN PELAKSANAAN

Metode kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan dan penjelasan mengenai mekanisme dalam penyusunan Perdes. Peserta yang hadir semua adalah Perangkat Desa Ulak Segelung dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Ulak Segelung serta beberapa tokoh Desa yang dihadirkan. Hal ini menambah semangat bagi tim pengabdian karena dapat tepat sasaran dalam memberikan penjelasan tentang mekanisme Perdes. Tahap pertama peserta dipahamkan tentang dasar dari pembentukan Perdes yaitu UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Pelaksanaan Teknis Peraturan Desa. Tahap kedua Perangkat Desa dijelaskan tentang materi pembentukan Perdes, Tahap ketiga peserta dijelaskan tentang format pembentuk Perdes dan tahap keempat Perangkat Desa di berikan contoh Perdes yang telah selesai dibuat. Tahap selanjutnya adalah mendampingi Kepala Desa dan Perangkat Desa tentang substansi yang diperlukan oleh Desa Ulak Segelung dalam membuat Perdes.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Pemaparan Materi

Ketua tim pengabdian mengadakan musyawarah internal untuk melaksanakan gagasan dan konsep yang telah disetujui melalui Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsri. Tim pertama kali menuju Desa Ulak Segelung bersama beberapa mahasiswa. Kondisi geografis Desa Ulak Segelung ternyata cukup jauh masuk menuju lokasi walaupun terdapat di Kecamatan Inderalaya.

Kondisi geografis dan jalan yang masih dapat dilintasi hanya 1 (satu) mobil. Kondisi masyarakat masih cukup sederhana dan tampak suasana asli Desa. Setelah sekitar 1/2 - 1 jam perjalanan menuju rumah Kepala Desa dengan dipandu petunjuk dari masyarakat sekitar jalan dan akhirnya sampailah tim kerumah Bapak Kepala Desa Ulak Segelung. Tim diterima dengan ramah dan baik oleh Bapak Muhamad, SP selaku putra asli Desa Ulak Segelung dan sekaligus sebagai Kepala Desa Ulak Segelung. Bapak Muhamad, SP juga beserta keluarga menyambut tim Desa Binaan dari Unsri.

Tampak kehidupan masyarakat Desa Ulak Segelung dengan kekeluargaan yang cukup tinggi, dan nilai-nilai kemasyarakatan serta kegiatan kepemudaan yang aktif. Terlihat rumah Kepala Desa yang dapat dikatakan menjadi pusat sentral aktivitas masyarakat. Dua lapangan Bola Voli yang setiap sore dijadikan aktivitas kepemudaan dalam olah raga Bola Voli dan ditonton masyarakat lainnya. Balai Kepala Desa sebagai tempat akan dilaksanakannya kegiatan Desa Binaan juga terdapat di dekat rumah Kepala Desa.

Selama berdiskusi dengan Kepala Desa Ulak Segelung, Pak Muhamad, SP menceritakan sejarah Desa Ulak Segelung dari letak geografis, sejarah pemekaran Desa Ulak Segelung, peran beberapa tokoh masyarakat, menjadi Pejabat Sementara (PJS) Desa Ulak Segelung hingga Kepala Desa definitif hasil dari pemilihan Kepala Desa yang akhirnya memilih Pak Muhamad, SP sebagai Kepala Desa dari 4 (empat) calon yang ada. Hasil dari diskusi pada intinya Kepala Desa menyambut antusias atas rencana ini dan beliau berkata bahwa Unsri tidak asing lagi bagi Desa Ulak Segelung selain ada beberapa mahasiswa yang pernah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Ulak Segelung dan Desa ini juga terkenal dengan Lebak Lebung.



Gambar 2. Bertemu Kepala Desa Ulak Segelung.

Setelah pertemuan pada hari pertama, dan sambutan yang sangat baik dari Kepala Desa untuk kerjasama pelaksanaan Desa Binaan ini. Tim pelaksanaan menyiapkan langkah-langkah selanjutnya, mulai dari menyiapkan materi penyuluhan, membuat spanduk dan benner, sertifikat, menyiapkan akomodasi, sewa mobil, LCD, peralatan lainnya, koordinasi tim panitia, serta beberapa kali meninjau lokasi ke Desa Ulak Segelung. Dalam hal ini koordinasi terus dilakukan sambil menyiapkan semua proses untuk pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari melalui pembekalan materi tentang peraturan desa (Perdes) yang meliputi peraturan perundang-undangan, teori-teori sosiologis kemasyarakatan, aspek-aspek pembantuan peraturan desa, dan dilakukan simulasi dalam musyawarah desa.

Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Peserta memahami dasar hukum pembentuka Perdes, peserta memahami aspek-aspek yang diatur dalam pembuatan Perdes, peserta memahami mekanisme pembuatan Perdes, peserta mengetahui format dalam menyusun Perdes, peserta mengetahui contoh yang benar dari suatu Perdes. Peserta mampu menyusun aspek sosiologis dalam pembentukan suatu Perdes, peserta mampu menuangkan aspek filosofis dari hasil musyawarah Desa ke dalam rancangan Perdes dan peserta memahami cara menyusun hierarki perundangan pada rancangan Perdes. Pemerintah Ulak Segelung dari hasil kegiatan ini menyusun Perdes tentang Angkutan Jalan dan Perdes tentang Organ Tunggal.



IV. KESIMPULAN

Simpulan dari kegiatan ini adalah: 1). Peserta memahami mekanisme dalam pembentukan Perdes. 2). Pemerintah Desa Ulak Segelung dari hasil kegiatan ini langsung melakukan musyawarah Desa pada kegiatan tersebut dan menyusun Perdes tentang Angkutan Jalan Di Desa Ulak Segelung.

Dari evaluasi langsung kepada para peserta ternyata kegiatan ini penting dan bermanfaat bagi perangkat Desa dan Kepala Desa dan anggota BPD serta Masyarakat Desa karena dengan adanya Perdes yang mengatur Desa untuk kepentingan masyarakat Desa menjadikan Desa dapat mengelola potensi Desa dengan baik dan memenuhi asas-asas Hukum dan Pemerintahan Desa sehingga kepentingan masyarakat Desa secara keseluruhan dapat terjamin melalui Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Erga Yuhandra, 2017, *Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi*, Jurnal Unifikasi, III (2).
- [2] I Nengah Suantra, SH.MH, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance*, Laporan penelitian ilmu hukum.
- [3] Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*. Jurusan ilmu pemerintahan fisp UNDIK. Semarang.
- [4] Mahendra Putra Kurnia, dkk., 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- [5] Moh Fadli, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2011, *pembentukan peraturan desa partisipatif: (Head to a good village governance)*. Malang UB Press.
- [6] Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Peraturan Daerah PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA.
- [7] Nata Irawan. 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [8] Sumber Saporin, 1986, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia.
- [9] Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.
- [11] Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa